



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Perdata
Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan
atas permohonan dari Pemohon :

Nama : **SAHAT MARULI MANULLANG**
Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang, 19 November 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status perkawinan : Duda (Cerai Mati)
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Tupai. Kelurahan Tipulu. Kecamatan
Kendari barat. Kota Kendari

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari
Nomor : 118/Pdt.P/2021/PN.Kdi. tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan
Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kendari dan
diregistrasi dengan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN.Kdi. tanggal 1 Desember 2021,
telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan dengan ETTY RONTI SIMANJUNTAK (Almarhumah)
melahirkan satu orang anak atas nama :
- BANA NATHANAEL MANULLANG (Lahir Tanggal 28 Juni 2013)
2. Bahwa pemohon SAHAT MARULI MANULLANG memiliki sertifikat hak milik
tanah No.02853 atas nama SAHAT MARULI MANULLANG dan BANA
NATHANAEL MANULLANG

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa karena BANA NATHANAEL masih dibawah umur sehingga apabila putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan jual beli harus diwalikan

4. Bahwa untuk mengurus jual beli tersebut dibutuhkan penetapan wali dan jual beli untuk pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan :
 - SAHAT MARULI MANULLANG sebagai wali dari anak BANA NATHANAEL MANULLANG.

3. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahat Maruli Manullang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 898/JP/2009 tanhhggal 14 Nopember 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 400/III/2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02853, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Fotocony Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-02092013-0079, diberi tanda P-putusan.mahkamahagung.go.id

7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Prihatin Ningsih :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Etty Ronti Simanjuntak telah meninggal dunia sedangkan anak Pemohon bernama Bana Nathanel Manullang lahir pada tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa Pemohon memiliki lahan yang bersertifikat Hak Milik No. 02853 dan bermaksud untuk menjualnya sehingga Pemohon membutuhkan penetapan wali atas anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fackri :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Etty Ronti Simanjuntak telah meninggal dunia sedangkan anak Pemohon bernama Bana Nathanel Manullang lahir pada tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa Pemohon memiliki lahan yang bersertifikat Hak Milik No. 02853 dan bermaksud untuk menjualnya sehingga Pemohon membutuhkan penetapan wali atas anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa dari pernikahan dengan ETTY RONTI SIMANJUNTAK (Almarhumah). (bukti P-3), melahirkan satu orang anak atas nama: BANA NATHANAEL MANULLANG (Lahir Tanggal 28 Juni 2013). (bukti P-7);
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 , Istri Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bombana tanggal 28 februari 2017 (bukti P.4);
3. Bahwa pemohon SAHAT MARULI MANULLANG memiliki sertifikat hak milik tanah No.02853 atas nama SAHAT MARULI MANULLANG dan BANA NATHANAEL MANULLANG. (bukti P-6);
4. Bahwa karena BANA NATHANAEL masih dibawah umur sehingga apabila akan dilakukan jual beli harus diwalikan. (bukti P-7);
5. Bahwa untuk mengurus jual beli tersebut dibutuhkan penetapan wali dan jual beli untuk pemohon

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah Menetapkan Pemohon SAHAT MARULI MANULLANG sebagai Wali dari anaknya yang bernama BANA NATHANAEL MANULLANG Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari tanggal 28 Juni 2013, untuk dalam menjual, mengalihkan atau memindahkan haknya kepada pihak lain atau pihak manapun juga yang dianggap baik dan layak oleh wali atas harta milik pemohon sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 02853 atas nama SAHAT MARULI MANULLANG tersebut diatas dan melakukan tindakan hukum dalam menanda tangani segala surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak serta digunakan untuk keperluan anak dari almarhumah ETTY RONTI SIMANJUNTAK dan segala kepentingan anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 , anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan diatas, berdasarkan kenyataan yang ada bahwa anak almarhumah Etty Ronti Simanjuntak yang usianya belum dewasa , belum kawin dan masih bersekolah ;

Menimbang bahwa faktor-faktor tersebut diatas haruslah menjadi perhatian dalam memberikan putusan atas permohonan pemohon tersebut diatas karena tujuan perwalian tersebut diatas sudah barang tentu adalah untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dari anak almarhumah Etty Ronti Simanjuntak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak tersebut ;

Menimbang bahwa penunjukan perwalian khusus untuk mengurus harta warisan Pemohon dan anaknya sebidang tanah yakni ;

- SHM No 02853, Luas 300 M 2, yang terletak di Kel. Rahandouna Kec. Poasia kota Kendari atas nama SAHAT MARULI MANULLANG dan BANA NATHANAEL MANULLANG;

yang ditinggalkan oleh almarhum Istri pemohon yang nantinya oleh Pemohon bisa digunakan untuk keperluan/kepentingan anak di masa yang akan datang , sehingga perlu ditunjuk wali untuk mengurus segala keperluan dari anak almarhumah Etty Ronti Simanjuntak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka ternyata Pemohon Sahat Maruli Manullang adalah Suami dari pada almarhumah Etty Ronti Simanjuntak, maka menurut hukum pemohon adalah cukup beralasan untuk bertindak selaku wali dari Anak almarhum Etty Ronti Simanjuntak tersebut diatas untuk melakukan tindakan hukum dalam menanda tangani segala surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak serta digunakan untuk keperluan anak dari almarhumah Etty Ronti Simanjuntak dan segala kepentingan anak tersebut ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan dan kepentingan anak tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa permohonan pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan , oleh sebab itu untuk kepentingan pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Kdi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SAHAT MARULI MANULLANG sebagai wali dari anak BANA NATHANAEL MANULLANG;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Hasrim, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp.100.000,00 **(Seratus ribu rupiah)**